

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hampir sebagian besar dari titik kemajuan suatu bangsa bermula dari kepedulian mereka terhadap ilmu pengetahuan yang mana sangat berperan dalam mengangkat harkat kemanusiaan, membuka dialog dan menyingkap kebenaran realitas (Jenilan, 2018). Jalan untuk mencapai pengetahuan tersebut adalah pendidikan. Setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Hal ini sangat penting tidak hanya dari sisi moral dan kemanusiaan namun juga dari sisi pemerintahan. Pendidikan akan membantu menangani permasalahan mulai dari kejahatan sosial, pengangguran hingga kemiskinan (Sujana, 2019).

Untuk mencapai tujuan dari terwujudnya pendidikan yang baik maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam mencapai tujuan pendidikan maka biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan (Salman et al., 2018). Pemerintah mengalokasikan sekitar 20% dari APBN untuk sektor pendidikan dan didalamnya termasuk program dana BOS. Merujuk kepada Permendikbud 6 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bos Reguler Pasal 1 ayat 1 pengertian dana BOS adalah dana yang digunakan untuk mendanai belanja

nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat digunakan untuk kegiatan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menunjang biaya pendidikan karena dana diperlukan untuk operasional agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung sesuai standar nasional (Aisyiah et al., 2020).

Pengelolaan dana BOS dilakukan berdasarkan pada prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 3 ayat 2 menjelaskan sekolah yang mendapat dana BOS memiliki syarat diantaranya; melakukan pemutakhiran dapodik hingga 31 Agustus, memiliki nomor pokok sekolah, memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan, memiliki jumlah peserta didik minimal 60 orang dalam 3 tahun dan tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama. Pentingnya dana BOS membuat hal ini perlu menjadi perhatian untuk terwujudnya pengelolaan yang baik dari dana BOS baik itu dari segi penganggaran, ketepatan waktu (Finarti et al., 2020), bahkan sampai ke pencairan dana dari BOS.

SDN 21 Selayo Tanang Bukit Sileh merupakan salah satu sekolah yang mendapat alokasi anggaran dari dana BOS. Sekolah ini merupakan sekolah yang terletak di Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, daerah ini bukanlah area perkotaan melainkan sebuah dataran tinggi yang banyak perkebunan dan pertanian. Kebanyakan dari penduduk berprofesi sebagai petani. Sekolah tersebut memiliki jumlah murid lebih dari 230 orang, yang mana termasuk salah satu sekolah dengan jumlah murid yang banyak di Kecamatan

Lembang Jaya. Total anggaran dana BOS yang dialokasikan pada SDN 21 Selayo Tanang Bukit Sileh bernilai lebih dari Rp220.000.000.

Dengan kondisi sekolah tersebut baik berdasarkan jumlah murid, dana alokasi, maupun latar belakang dari sekolah tersebut maka hal ini menggugah penulis untuk mengangkat proses anggaran dan belanja dana BOS pada Karya Tulis Tugas Akhir dengan Judul “Tinjauan Atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 21 Selayo Tanang Bukit Sileh Tahun Anggaran 2021”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas pada penyusunan KTTA ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian prosedur penganggaran belanja barang dan jasa dana BOS SDN 21 Selayo Tanang Bukit Sileh dengan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimana proses belanja barang dan jasa dari penggunaan dana BOS SDN 21 Selayo Tanang Bukit Sileh?
3. Bagaimana ketepatan waktu pengelolaan dana BOS SDN 21 Selayo Tanang Bukit Sileh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin diperoleh dalam penyusunan KTTA ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian prosedur penganggaran belanja barang dan jasa dana BOS SDN 21 Selayo Tanang Bukit Sileh dengan peraturan yang berlaku;
2. Untuk mengetahui proses belanja barang dan jasa dari penggunaan dana BOS SDN 21 Selayo Tanang Bukit Sileh;

3. Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana BOS SDN 21 Selayo Tanang Bukit Sileh sudah memenuhi ketepatan waktu.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup penulisan KTTA ini membahas tentang proses penganggaran sampai pencairan dana dari proses belanja barang dan jasa SDN 21 Selayo Tanang Bukit Sileh dan hanya terbatas pada proses penganggaran dan pencairan dana dari belanja sekolah dari dana BOS dari SDN 21 Selayo Tanang Bukit Sileh yang terletak di Kabupaten Solok, Sumatera Barat serta data yang digunakan hanya terfokus pada tahun anggaran 2021.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penulis berharap karya tulis tugas akhir ini dapat menambah pengehtahuan tentang proses pengelolaan dana BOS yang dilakukan sekolah dan juga bisa sebagai pembanding dari kesesuaian prosedur yang ditetapkan dengan fakta yang terjadi dilapangan.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi gambaran umum dari karya tulis tugas akhir dan uraian latar belakang, termasuk didalamnya sekilas tentang pendidikan , urgensi dari pendidikan, pentingnya dana BOS bagi kelangsunagn program pendidikan serta kondisi dan latar belakang dari SDN 21 selayo tanang bukit sileh.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS serta tinjauan pengelolaan dana BOS SDN 21 Selayo tanang bukit sileh terutama pada proses penganggaran, belanja dan ketepatan waktu pada pengelolaan dana.

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode dari pengumpulan data dan pembahasan data tersebut terkait tinjauan dari pengelolaan dana BOS SDN 21 Selayo tanang. Penulis juga akan meninjau terkait penganggaran belanja dan jasa serta ketepatan waktu dalam pengelolaan dana BOS.

## BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi hasil analisis dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.